



**Upaya Terpadu Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di  
Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan**

**Safran Efendi Pasaribu<sup>1</sup>, Panji Apriadi<sup>2</sup>**

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Indonesia

Email : [safran.efendi@um-tapsel.ac.id](mailto:safran.efendi@um-tapsel.ac.id)

**Abstract**

*This study aims to determine the integrated efforts made and the obstacles faced by the Batang Toru District Government, South Tapanuli BNNK, Land Transport Organizations (Organda) in preventing drug abuse specifically for marijuana in Batang Toru District, South Tapanuli Regency. This study uses a qualitative type of research methodology by conducting structured interviews with research informants. The research informants consisted of employees of the South Tapanuli BNNK, District Government, Kelurahan, Organda. The findings in this study are by collaborating, namely through a Memorandum Of Understanding (MoU) agreement, conducting socialization and urine testing to all levels of society and government agency employees, as well as transportation drivers, conducting counseling and social guidance, forming an anti-drug task force in all villages/ kelurahan and provide counseling on Prevention, Eradication and Abuse of Illicit Traffic in Drugs (P4GN) to community and religious leaders to be delivered to the community in all villages/kelurahan. The obstacles faced are the lack of BNNK personnel in carrying out prevention, lack of awareness from the community to participate in preventing drug abuse, there are still many people who are afraid to report their families using drugs for fear of being imprisoned even though they are only in rehabilitation before legal action is taken, community participation and leaders religion is still not maximized, the anti-drug task force is not optimal in the village/kelurahan*

**Keywords: Efforts, Integrated, Prevention, Abuse, Drugs**

**Abstrak**

Penelitian ini untuk mengetahui upaya terpadu yang dilakukan dan hambatan yang dihadapi Pemerintah Kecamatan Batang Toru, BNNK Tapanuli Selatan, Organisasi Angkutan Darat (Organda) dalam mencegah penyalahgunaan narkoba khusus ganja di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian jenis kualitatif dengan melakukan wawancara terstruktur kepada informan penelitian. Adapun informan penelitian terdiri dari pegawai BNNK Tapanuli Selatan, Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, Organda. Temuan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan kerjasama yaitu melalui perjanjian *Momerendum Of Understanding* (MoU), mengadakan sosialisasi dan *test urine* ke seluruh lapisan masyarakat dan pegawai instansi pemerintahan, serta supir angkutan, melakukan bimbingan konseling dan sosial, membentuk Satgas anti narkoba di seluruh desa/kelurahan serta memberikan penyuluhan Pencegahan, Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) kepada tokoh masyarakat dan agama agar disampaikan kepada masyarakat di seluruh desa/kelurahan. Hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya personil BNNK dalam melakukan pencegahan, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk ikut serta melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba, masih banyak masyarakat yang takut melaporkan keluarganya yang menggunakan narkoba karena takut

dipenjara padahal hanya di rehabilitasi sebelum ada penindakan hukum, peran serta masyarakat dan tokoh agama masih belum dimaksimalkan, kurang optimalnya Satgas anti narkoba di desa/kelurahan.

***Kata Kunci : Upaya, Terpadu, Pencegahan, Penyalahgunaan, Narkoba***

## **PENDAHULUAN**

Masyarakat di Indonesia sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian narkoba. Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Para pengguna narkoba di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan masyarakat, karena takut apabila hal ini bisa terjadi pada keluarganya sendiri. Pecandu narkoba banyak yang membuat penggunaannya menjadi gila, putus sekolah/kuliah, berbuat tindak kriminal, kehilangan semangat hidup, malas bekerja, gila bahkan dapat menyebabkan kematian.

Peredaran narkoba yang begitu cepat hingga menyentuh kepada masyarakat lapisan bawah, tidak memandang status sosial seseorang dan tidak memilih siapa calon korbannya. Narkoba kini telah mempengaruhi dan merusak sendi kehidupan masyarakat. Tidak sedikit masyarakat mulai dari usia remaja sampai pada usia lanjut terkena dampak dari penyalahgunaan narkoba. Secara medis penyalahgunaan narkotika akan meracuni sistem syaraf dan daya ingat, menurunkan kualitas berfikir dan daya ingat, merusak berbagai organ vital seperti ginjal, hati, jantung, paru-paru dan sumsum tulang, bisa terjangkit hepatitis, HIV/AIDS dan over dosis bisa menimbulkan kematian. Resiko psikososial penyalahgunaan narkotika akan mengubah seseorang menjadi pemurung, pemaarah, pencemas, depresi, paranoid dan mengalami gangguan jiwa, sikap masa bodoh, tidak peduli dengan penampilan, pemalas, melakukan tindakan kriminal, menjambret, mencopet dan lain-lain.

Sedemikian parahnya penyalahgunaan narkotika yang beredar ditengah-tengah masyarakat terhadap kondisi fisik maupun lingkungan sosial, jika tidak ditangani secara serius semenjak dini, dikhawatirkan akan merusak masa depan orang-orang serta merusak generasi penerus suatu bangsa. Jika generasi penerus telah hancur, siapa lagi yang akan membangun dan memimpin negeri ini ke peradaban yang lebih baik.

Badan Narkotika Nasional (BNN) selama ini telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi peredaran dan pemakaian narkoba. Dengan menutup semua jaringan pengedar baik di dalam maupun dari luar negeri, namun masih saja peredaran narkoba masih belum mampu mengurangi pengguna. Peranan BNN dalam penanggulangan tindak pidana

narkoba tidak hanya dititikberatkan kepada penegakan hukum semata tetapi juga kepada seluruh usaha yang ditunjukkan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba.

Berdasarkan permasalahan tersebut diperlukan peran dari berbagai pihak bukan saja BNN, tetapi dari masyarakat, kampus/sekolah, pemerintah daerah serta peran organisasi kepemudaan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 60 dijelaskan “Pemerintah wajib melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan narkotika dan mencegah penyalahgunaan narkotika.” Masalah terpenting adalah upaya untuk melakukan pencegahan dari semua pihak untuk dapat meminimalisir.

Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki wilayah cukup luas yaitu 43335,35 Km<sup>2</sup> serta jumlah penduduknya yang mencapai 278.587 jiwa, membuat kabupaten ini menjadi salah satu potensi sebagai tempat peredaran narkoba khususnya di wilayah Sumatera Utara. Pada tahun 2017 tercatat di “Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tapanuli Selatan jumlah masyarakat yang menjadi pecandu narkoba mencapai 49 orang.”

Jumlah 49 orang pecandu narkoba tersebut adalah yang diketahui dan tercatat di BNNK Tapanuli Selatan, belum pengguna yang tidak ketahuan. Tentunya sangat mengkhawatirkan masyarakat jika hal ini terjadi pada anak-anak dan saudaranya. Dampak yang diakibatkan oleh narkoba sangat buruk selain bisa merusak tubuh manusia juga akan menyebabkan gangguan terhadap syaraf otak bahkan menyebabkan kematian bagi penggunanya.

Menurut BNNK Kabupaten Tapanuli Selatan Kecamatan Batang Toru merupakan salah satu wilayah yang remaja dan masyarakatnya diindikasikan banyak yang menggunakan narkoba, permasalahan narkoba sudah sangat meresahkan masyarakat sekitar. Masyarakat khawatir jika salah satu keluarganya menggunakan narkoba akibat pengaruh pergaulan dan lingkungan serta teman-temannya.

Peredaran narkoba tentunya harus segera diminimalisir oleh pihak BNNK Tapanuli Selatan dan kepolisian serta pemerintah daerah, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. Upaya pencegahan ini yaitu “semua upaya, usaha atau tindakan yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.” Selama ini pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah berupaya melakukan antisipasi dini berupa pemasangan papan pengumuman mengenai larangan penyalahgunaan narkoba yaitu di sekolah, hotel, tempat hiburan dan fasilitas umum lainnya. Mengkampanyekan bahaya

narkoba serta meminta seluruh pegawai instansi daerah untuk tidak mengedarkan narkoba di lingkungannya.

Bentuk kegiatan terpadu yang dilakukan oleh BNNK Tapanuli Selatan adalah dengan melakukan perjanjian atau kerjasama dalam bentuk (*MOU*) *Momerendum Of Understanding* sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dengan pihak instansi daerah dan organisasi kepemudaan.

Program yang dihasilkan dari kerjasama tersebut adalah melakukan sosialisasi dan *test urine* bagi setiap pegawai di instansi daerah. Pemerintah daerah dan BNNK Tapanuli Selatan juga melibatkan seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Batang Toru dengan menyepakati komitmen bersama pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dan membentuk tim P4GN yaitu di Desa Batu Horing dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yaitu Naposo Nauli Bulung serta pemerintah desa, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan di desa-desa yang ada di Kecamatan Batang Toru. Adapun komitmen tersebut adalah sebagai berikut

1. Membuat tata tertib/peraturan tentang sanksi terhadap masyarakat yang menyalahgunakan narkoba di lingkungan masyarakat
2. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat bermasalah
3. Setiap masyarakat harus berperan aktif dalam menyampaikan sosialisasi bahaya dan resiko narkoba yang di mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal
4. Menyisipkan pesan bahaya dan resiko narkoba pada saat khutbah Jumat di setiap Masjid dan khutbah Minggu di Gereja
5. Memberdayakan kalangan remaja untuk mengawasi keluar masuknya tamu ke lingkungan masyarakat
6. Membuat himbauan tentang resiko dan bahaya narkoba di lokasi umum di wilayah Kecamatan Batang Toru
7. Membentuk tim informan P4GN di lingkungan masyarakat.

Selain itu pihak pemerintah daerah dan BNNK Tapanuli Selatan juga bekerjasama dengan pihak Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor (Organda) Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan pengemudi ataupun supir angkutan. Akibat penyalahgunaan narkoba di kalangan supir angkutan akan terjadi kecelakaan sehingga mengakibatkan korban jiwa.

Pihak BNNK Tapanuli Selatan menjalin hubungan kerjasama melalui koordinasi dan komunikasi dalam Pencegahan, Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di lingkungan kerja swasta Organda Kabupaten Tapanuli Selatan. Tujuannya adalah mensterilkan anggota Organda dari penyalahgunaan narkoba melalui BNNK Tapanuli Selatan dan menyebarluaskan informasi P4GN kepada anggota, keluarga anggota dan masyarakat lingkup Organda.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan diketahui bahwa di Kecamatan Batang Toru banyak remaja, dewasa bahkan orangtua serta supir angkutan yang menjadi pecandu narkoba dalam bentuk shabu-shabu, obat-obatan maupun ganja, hal ini dilihat berdasarkan aktivitas kesehariannya yang penulis perhatikan dilakukan oleh pengguna, bahkan dilakukan di tempat-tempat umum yaitu warnet yang ada di sekitar Pasar Batang Toru, hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan pergaulan anak-anak remaja, dewasa bahkan orangtua serta supir angkutan yang tinggal di daerah ini akibat penyalahgunaan narkoba tersebut.

## **METODE**

Lokasi penelitian adalah di Kelurahan WEK II Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan upaya terpadu pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pemerintah daerah, BNNK Tapanuli Selatan, Organda dan masyarakat Kecamatan Batang Toru. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penentuan informan penelitian dengan menggunakan teknik “*purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.” Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1	Sri Sahlana Utami, SKM	Kepala Seksi Pencegahan BNNK Tapsel
2	Muhammad Yamin, S.Sos	Camat Batang Toru
3	Supri Siregar, S.Sos	Sekretaris Camat Batang Toru
4	Amir Zein Lubis	Ketua Organda Kabupaten Tapanuli Selatan
5	Nur Siti Siregar, S.Sos	Lurah WEK II Batang Toru

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data-data penelitian menggunakan :

1. *Library research* (Studi kepustakaan)

Menurut Djaman Satori dan Aan Komariah menjelaskan bahwa “studi kepustakaan merupakan pendukung penelitian yang berasal dari pandangan-pandangan ahli dalam bentuk yang tertulis berupa referensi buku, jurnal, laporan penelitian atau karya ilmiah lainnya.”

2. *Field research* (Studi lapangan)

Menurut Danang Sunyoto pengertian studi lapangan adalah “suatu metode yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.” Dalam studi lapangan penulis menggunakan teknik yaitu sebagai berikut :

a. Observasi

Kegiatan observasi “meliputi pencatatan secara sistematis, fenomena, perilaku objek yang dilihat dan hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang akan dilakukan.” Penulis melakukan pengamatan di lapangan dengan mengamati permasalahan yang terjadi dan mencatat apa yang diperlukan dalam penelitian

b. Wawancara

Wawancara adalah dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Licoln dan Guba, “antara lain : mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.”

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis mengenai kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya.”

Penulis menggunakan analisis data deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis, sajian keadaan subjek dan data penelitian secara deskriptif tetap perlu diketengahkan lebih dahulu sebelum penarikan kesimpulan dilakukan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yang dapat diartikan “sebagai suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematis mengenai suatu hal dalam rangka menentukan

bagian-bagian, hubungan di antara bagian dan hubungan bagian dalam keseluruhan.” Penulis melakukan pengelompokan terlebih dahulu mengenai data yang diperoleh di lapangan, kemudian mengelompokkan jawaban yang sama lalu menarik kesimpulan penelitian

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini yaitu pembahasan penulis menyajikan hasil wawancara dengan informan penelitian dengan tujuan agar dapat menjawab permasalahan yaitu mengenai upaya terpadu dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. Selama ini BNNK Tapanuli Selatan sudah melakukan kerjasama dengan semua pihak dalam pencegahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut, maka dapat diketahui secara umum pihak kecamatan, kelurahan ataupun Organda dalam mengatasi hambatan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba yaitu dengan cara memberikan bimbingan sosial, agama ataupun penyuluhan yang lebih aktif kembali dengan cara turun langsung menemui tokoh-tokoh masyarakat dan agama.

Dapat dikatakan bahwa pemerintah kecamatan dan kelurahan/desa dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Batang Toru dengan melakukan bimbingan sosial dan konseling di tiap-tiap desa kepada tokoh masyarakat dan agama, membentuk Satgas anti narkoba di tiap desa/kelurahan serta memberikan penyuluhan dan pendidikan tentang bahaya narkoba kepada seluruh lapisan masyarakat.

Masalah narkoba yang ada di Kecamatan Batang Toru sudah sangat mengkhawatirkan banyak anak-anak remaja, dewasa, supir angkutan yang menggunakan narkoba khususnya ganja, di tempat-tempat tongkrongan. Sampai saat ini upaya yang dilakukan oleh BNNK Tapanuli Selatan dan Camat serta Lurah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba sudah maksimal dilakukan. Akan tetapi, di lapangan masih saja terdapat kendala yang dihadapi seperti kurangnya peranan masyarakat serta tokoh-tokoh agama dalam ikut serta membantu pemerintah maupun BNNK dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba. Satgas yang dibentuk oleh lurah sampai saat ini belum berjalan sebagaimana mestinya.

Seharusnya dengan upaya yang dilakukan BNNK Tapanuli Selatan beserta Camat dan Lurah serta Organda dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba harus dilakukan bersama-sama dengan masyarakat agar bisa maksimal. Peranan keluarga, masyarakat dan tokoh-tokoh agama sangat diperlukan dalam membantu pencegahan agar tidak banyak lagi anak-anak remaja, dewasa sampai supir angkutan yang menggunakan narkoba.

Upaya yang dilakukan dalam bentuk pencegahan seperti memberikan bimbingan, nasihat serta konseling kepada pengguna narkoba melalui pemerintah agar bisa langsung

diatasi, apabila diperlukan dilakukan rehabilitasi ke rumah sakit. Dalam penanganan masalah narkoba BNNK tidak harus selalu di tahan atau di hukum terutama bagi pengguna, dengan pertimbangan tertentu maka diperbolehkan untuk rehabilitasi saja.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian di lapangan penulis memberikan hasil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

Upaya terpadu yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Batang Toru dengan BNNK Tapanuli Selatan dan Organda dalam mencegah penyalahgunaan narkoba khusus ganja di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu dengan melakukan kerjasama yaitu melalui perjanjian *Momendum Of Understanding* (MOU) dari kerjasama tersebut diharapkan instansi atau organisasi terkait memberikan informasi, melakukan pengawasan dan membantu BNNK dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan di instansinya, mengadakan sosialisasi dengan cara pertemuan secara langsung ke instansi daerah dan Organda kepada pegawai dan supir-supir angkutan, melakukan *test urine* ke seluruh lapisan masyarakat dan pegawai instansi pemerintahan dengan cara dibarengi dengan acara seminar ataupun sebagai persyaratan perpanjangan kontrak kerja bagi tenaga harian lepas, melakukan bimbingan konseling dan sosial, membentuk Satgas anti narkoba di seluruh desa/kelurahan serta memberikan penyuluhan Pencegahan, Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) kepada tokoh masyarakat dan agama agar disampaikan kepada masyarakat di seluruh desa/kelurahan.

Sedangkan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Batang Toru dengan BNNK Tapanuli Selatan serta Organda dalam upaya terpadu mencegah penyalahgunaan narkoba khusus ganja di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu kurangnya personil BNNK dalam melakukan pencegahan, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk ikut serta melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba, masih banyak masyarakat yang takut melaporkan keluarganya yang menggunakan narkoba karena takut dipenjara padahal hanya di rehabilitasi sebelum ada penindakan hukum, peran serta masyarakat dan tokoh agama masih belum dimaksimalkan, kurang optimalnya Satgas anti narkoba di desa/kelurahan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Burlian, Paisol. 2016. *Patologi Sosial : Perspektif Sosiologis Yuridis dan Filosofis*. Bumi Aksara, Jakarta
- Deputi Bidang Pencegahan. 2012. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*. Badan Narkotika Nasional, Jakarta



- \_\_\_\_\_. 2012. *Mahasiswa dan Bahaya Narkotika*. Badan Narkotika Nasional, Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2012. *Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*. Badan Narkotika Nasional, Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2017. *Narkoba dan Permasalahannya*. Badan Narkotika Nasional, Jakarta
- Farouk dan Djaali. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial*. PTIK Press dan Restu Agung, Jakarta
- Hasibuan, Abdul Azis, 2017, *Narkoba dan Penanggulangannya*, Banten : UIN Serang, Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan, Vol.11 No.1
- Heriani, Istiana, 2014, *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Secara Komprehensif*, Riau : UIN Suska, Jurnal ISSN Vol.VI No.11
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Erlangga, Jakarta
- Ira Helviza, dkk, 2016, *Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, Aceh: Universitas Syiah Kuala, Jurnal Ilmiah (online), Volume 1, Nomor 1
- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2015. *Sosiologi Perkotaan, Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*. CV. Pustaka Setia, Bandung
- Kartono, Kartini. 2014. *Patologi Sosial, Jilid 1*. Rajawali Pers, Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Partodiharjo, Subagyo. 2006. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. PT.Gelora Aksara Pratama, Jakarta
- Poerwadarminta, W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta
- Risa Andika Sari, 2018, *Upaya Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika di Lapas Kelas II A Banda Aceh dan Rutan Kelas II B Sigli*, (Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2018), ISSN (Online) Volume 2 Nomor 1.
- Satori, Djaman dan Aan Komariah. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung
- Sunyoto, Danang. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. PT.Refika Aditama, Bandung
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 *Tentang Narkotika*
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 9 Tahun 2016 *Tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*